

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran pemuda dalam memajukan bangsa Indonesia sangat besar pengaruhnya, oleh karena itu kehidupan berbangsa dan bernegara tergantung pada pemuda yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Sebagaimana yang tercatat dalam sebuah sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keberadaan pemuda merupakan salah satu faktor yang bisa di andalkan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Ben Anderson mengatakan; Pemuda merupakan motor aktif dari masyarakat dalam artian pemuda merupakan individu-individu yang berpotensi untuk dibentuk serta dianggap sebagai *object* sekaligus *subject* dan pemuda merupakan jembatan yang menghubungkan antara masa sekarang ke masa depan.<sup>2</sup>

Sebagai generasi penerus pemuda yang memiliki potensi kecerdasan intelektual tinggi, sosial, dan berbahasa dapat membawa mereka kepada sebuah pencapaian dalam menunjukkan kualitas dan

---

<sup>1</sup> Ritonga, dkk, "Analisis Peran Pemuda Terhadap Pembangunan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Labuan batu bara", *Jurnal Pertanian Tropik*, Vol. 2, No. 3, (2015), h. 311-312.

<sup>2</sup> Nina Karina, "*Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pncasila Sumatera Utara*", Universitas Sumatera Utara: Medan (2008), h. 23.

kuantitas yang dikembangkan menjadi moral yang positif, sehingga dapat aktif berpartisipasi dalam pembangunan perubahan sosial dan struktur kenegaraan. Pemuda hadir sebagai alternative dalam memecahkan persoalan masalah, dalam artian pemuda memiliki peran pening dalam berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Maka dengan itu pemuda diharapkan menjadi bagian dalam pembangunan secara efektif serta mampu memelopori usaha masyarakat di lingkup pemuda sendiri. Prinsipnya peran pemuda mempunyai bagian penting dari usaha masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memberikan pemahaman dalam mengamalkan pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan merupakan suatu fenomena yang tidak ada habisnya dibahas dalam sebuah kajian keberlangsungan hidup yang melekat sebagai suatu ciri kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan menurut berbagai dimensi yang ada. Pembangunan didefinisikan sebagai bentuk suatu perubahan yang bersifat direncanakan, setiap individu maupun kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk yang lebih baik

bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya, tentu untuk mewujudkan harapan ini harus diperlukan perencanaan yang matang.<sup>3</sup>

Pengertian yang dijelaskan oleh PBB ada dua peran pemuda dalam pembangunan masyarakat, Pertama, pemuda merupakan memprakarsa dari sejumlah kelompok masyarakat agar bergotong-royong untuk memperbaiki bangsa. Kedua, generasi muda harus menjadi fasilitator atas program yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan bangsa.<sup>4</sup>

Dalam membangun bangsa dengan baik yaitu dengan melibatkan pemuda didalamnya. Disebutkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pembangunan di dalam masyarakat merupakan salah satu proses usaha dari masyarakat itu sendiri maupun program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sosial, ekonomi masyarakat.

Pembangunan secara absah dapat ditentukan dari beberapa konsep dasar yaitu; Pertama, pembangunan diartikan sebagai proses yang mempunyai tahapan tertentu untuk dijalankan apabila

---

<sup>3</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Jogjakarta*, Cet II, (Depok : Komunitas Bambu, 2009), h. 114.

<sup>4</sup> Wahyu Ishardino Satries, "Peran Serta Dalam Pembangunan Masyarakat", *Jurnal Madani*, Edisi Pertama, Mei 2009, h. 91.

pembangunan tersebut dilaksanakan, proses tersebut dapat dilakukan dari satu titik ke titik yang lain. Kedua, pembangunan dimaknai sebagai sebuah bentuk perubahan yang baik, dari perubahan tersebut ada penambahan nilai guna dari sebuah objek pembangunan.<sup>5</sup>

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses tranformasi masyarakat dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang di cita-citakan. Dalam proses tranformasi itu ada dua hal yang harus dipahami, ialah keberlanjutan dan perubahan, dari kedua proses tersebut memberikan sebuah dinamika pembangunan di dalam masyarakat.

Pandangan hukum Islam mengenai organisasi, pembentukan suatu perkumpulan organisasi ialah perkara yang diperbolehkan dan hukumnya adalah mubah. Tentu membentuk organisasi atau perkumpulan untuk berdakwah dan tolong-menolong adalah suatu kebaikan, sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 2 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

---

<sup>5</sup> Rauf A. Hatu, *Sosiologi Pembangunan*, (Yogyakarta: Interpena, 2014), h. 6.

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى  
الْبِرِّ وَالْتَفَؤُوْٓىٕ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاَتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ –

٢

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhoan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniyya (kepada mereka). Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah:2).<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban antara kaum muslim untuk saling membantu dalam menegakan agama serta larangan untuk mereka agar saling mengingatkan dalam perbuatan yang sesuai dengan syariat agar terhindarnya perbuatan maksiat di tengah masyarakat.

Para ulama menjelaskan bahwa pembentukan suatu organisasi atau yayasan sebuah perkumpulan dalam rangka kebaikan merupakan suatu hal yang diperbolehkan, selama tidak dijadikan sarana *ta'ashub* (fanatik kelompok), dan tidak menjadikan patokan *al-wala wal-bara*

---

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014). h. 106.

sehingga sesama anggota organisasi dianggap teman dan di luar organisasi dianggap lawan. Jika sebuah aktifitas organisasi hanya dijadikan sebuah pencitraan maka dibalik itu ada sebuah perkataan yang menyimpang seperti mencela para ulama atau organisasi tersebut menggiring umat kepada fitnah terhadap penguasa, sehingga memecah belah kaum muslimin, maka organisasi yang sedemikian ini bukanlah suatu aktifitas dari organisasi yang dianggap baik.<sup>7</sup>

Organisasi memiliki tujuan yang bermacam-macam tergantung kegiatan dan jenis organisasi itu sendiri. Seperti halnya menghasilkan sebuah keuntungan produk yang diterima masyarakat, citra nama baik terjaga di masyarakat, iklim organisasi stabil, serta mempertahankan eksistensi keberadaannya. Hubungan antara organisasi dan lingkungan, selain individu perilaku organisasi dan lingkungan tempat individu beraktifitas dan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, maupun dengan orang lain. Dengan adanya organisasi mendapatkan kemanfaatan dengan keberadaannya organisasi di lingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yulian Purnama “*Hukum Organisasi dan Taat Pada Pimpinan Organisasi*” <https://muslim.or.id/21379-hukum-organisasi-dan-taat-pada-pimpinan-organisasi.html> (diakses pada 22 Oktober 2021, pukul 10.50).

<sup>8</sup> Timotius Duha, *Perilaku Organisasi*, (Jogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 9.

Budaya organisasi dalam persepektif Islam, budaya organisasi pada masyarakat muslim yang memiliki fondasi paling dalam yang dibangun dari sumber asalnya yaitu Al-Qur'an dan sunnah dan di landasi oleh nilai-nilai Islam yang bermakna bahwa seluruh kegiatan yang di lakukan umat Islam bertujuan agar semua anggota masyarakat menyadari bahwa nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan di tentukan melalui proses pertimbangan nilai-nilai Islam seperti;

- 1) Tauhid, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Allah hanya mengharapkan keridhoan Allah Swt.
- 2) Melayani, yaitu memberikan pelayanan prima kepada umat.
- 3) Jujur, yaitu menerapkan transparansi dalam pertanggung jawaban keungan dan perbendaharaan, serta menjauhi korupsi yang menjadi utama pembangunan nasional.
- 4) Inovatif, yaitu melakukan pembaharuan yang syar'i sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- 5) Hijrah, yaitu kemauan untuk terus belajar dan berubah untuk menyelaraskan psikologis dan kemampuan sesuai kebutuhan organisasi modern untuk membuat keadaan yang belum baik menjadi baik.

- 6) Adaptif, yaitu menyesuaikan diri dan organisasi dengan tuntutan perubahan eksternal.
- 7) Dinamis, yaitu terus bergerak dan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi umat yang kreatif dan produktif.<sup>9</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan telah memberikan tugas kepada setiap organisasi kepemudaan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini organisasi kepemudaan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mempunyai fungsi menjalankan pelayanan kepemudaan sebagaimana peran organisasi kepemudaan melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan dan kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>10</sup>

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah wadah organisasi yang memosisikan diri sebagai mitra pemerintah yang mempunyai tujuan menjembantani berbagai perbedaan dalam tubuh generasi muda yang timbul karena perbedaan latar belakang, menghimpun seluruh potensi pemuda dan menumbuhkan generasi

---

<sup>9</sup> Yusuf Hadijaya, *Budaya Organisasi*, (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 12.

<sup>10</sup> UU Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 5-9 *Tentang Kepemudaan*.



muda terhadap pembangunan nasional.<sup>11</sup> Secara khusus peran KNPI sebagai organisasi kepemudaan ditujukan sebagai wadah yang memberdayakan potensi pemuda dalam mempersiapkan pemimpin bangsa yang mampu menjamin masa depan yang lebih baik.

Kedudukan pemuda sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup berbangsa sehingga harus dibina dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepemudaan. Pembinaan serta pengembangan pemuda bertujuan untuk mewujudkan kader-kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang dilakukan melalui usaha-usaha untuk menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara, memperkokoh idelisme, serta mengembangkan jiwa kepemimpinan, keterampilan dan kepeloporan serta dapat mendorong pemuda agar terlibat dalam pembangunan.<sup>12</sup>

DPD KNPI Kota Cilegon merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan generasi bangsa, hal ini dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kota Cilegon yang merupakan

---

<sup>11</sup> Haidar Mahdy Syaputra, “ Pola Komunikasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dalam Membangun Kohesitivitas Kelompok Di Kota Pekanbaru” *Jurnal Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (2017). h. 3.

<sup>12</sup> Nina Karina, “*Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara*“, Universitas Sumatera Utara : Medan (2008), h. 23.

bentuk dari bagian partisipasi pemuda dalam rangka mendukung program nawacita pemerintah. Peran DPD KNPI Kota Cilegon dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan harus mempunyai strategi dalam menjalankan organisasi serta program kegiatan yang dijalankan agar bagaimana program kegiatan yang dijalankan di tengah masyarakat bisa dapat terlaksanakan dengan baik.

Selanjutnya peran DPD KNPI Kota Cilegon mempunyai kedudukan yang memposisikan diri sebagai mitra pemerintah yang mempunyai tujuan menjembantani berbagai perbedaan dalam generasi pemuda, menghimpun seluruh potensi pemuda serta menumbuhkan generasi muda terhadap pembangunan nasional. Kota Cilegon adalah sebuah Kota industri, banyaknya pabrik yang ada di kawasan Kota Cilegon memberikan sebuah alternative bagi pemuda untuk melanjutkan dalam mengembangkan potensi dan kemampuannya serta dapat memberikan dampak pembangunan yang berkemajuan.

Dalam hal ini Peran DPD KNPI Kota Cilegon kepengurusannya dinilai ada hal yang menyimpang dan dilihat adanya sebuah politik praktis serta kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Terlebih dalam menjalankan kegiatan pelayanan kepemudaan peran DPD KNPI Kota Cilegon saat yang di nilai oleh masyarakat

khususnya pemuda Cilegon, menilai kegiatan tersebut hanya bersifat seremonial serta belum bisa tersampaikan kepada pemuda dalam memberikan pelayanan kepemudaan di Kota Cilegon.

Seharusnya peran DPD KNPI Kota Cilegon lebih memberikan kegiatan yang substansial dengan mengembangkan serta memberdayakan potensi pemuda di Kota Cilegon. Permasalahan ini selalu diperbincangkan di kalangan pemuda yang ingin mengetahui seberapa jauh kontribusi Peran DPD KNPI Kota Cilegon dalam mendukung program pemerintah daerah serta mewujudkan pembangunan di Kota Cilegon.

Melihat permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran organisasi kepemudaan dalam menjalankan program pemerintah daerah dan bagaimana efektivitas peran DPD KNPI Kota Cilegon berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka penulis perlu melakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam penelitian dengan judul “  
**ANALISIS PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009**

## **TENTANG KEPEMUDAAN (Studi Kasus DPD KNPI Kota Cilegon).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Menjalankan Program Pemerintah Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Penulis dapat merumuskan beberapa point masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana DPD KNPI Kota Cilegon menjalankan kiprahnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009?
2. Bagaimana Efektivitas peran DPD KNPI Kota Cilegon dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana peran DPD KNPI Kota Cilegon menjalankan program pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan kepemudaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.

### **D. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis setelah melakukan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui DPD KNPI Kota Cilegon menjalankan kiprahnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Peran DPD KNPI Kota Cilegon dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan maksud dan tujuan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan beberapa manfaat penelitian yaitu :

1. Penelitian ini di harapkan menjadi masukan organisasi kepemudaan DPD KNPI Kota Cilegon lebih memperhatikan untuk mengembangkan potensi pemuda yang ada di masyarakat.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan penerapan akademis dari teori-teori yang ada terutama tentang organisasi kepemudaan pada umumnya dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.
3. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S-1 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari duplikasi peneliti melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran tersebut, diperoleh beberapa masalah dengan masalah yang akan diteliti, yaitu :

Tajudin Nur, “Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”<sup>13</sup> (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018). Skripsi ini menambah tentang peran organisasi kepemudaan yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan menyebutkan bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

---

<sup>13</sup> Tajudin Nur, Skripsi: *Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, 2018.

Nataniel Asmuruf, “Peran Pemuda Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Umbul harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”<sup>14</sup>, (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” , Tahun 2019). Skripsi ini menambah tentang peran pemuda dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukannya oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

Rifqi Abdi Maksum, “Peran Organisasi Kepemudaan Gambleng Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep”<sup>15</sup> (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2020). Skripsi ini menambah tentang peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan masyarakat. Dalam perkumpulan

---

<sup>14</sup> Nataniel Asmuruf, Skripsi: *Peran Pemuda Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Umbul harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2019.

<sup>15</sup> Rifqi Abdi Maksum, Skripsi: *Peran Organisasi Kepemudaan Gambleng Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep*, 2020.

pemuda yang mempunyai tujuan untuk memperdayakan pemuda di Desa Banmaleng dan dapat kita lihat dari sumbangsih pemikiran, tenaga dan waktu untuk memperbaiki desa lewat program kerja yang telah di lakukan oleh pemuda Gambleng.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dalam perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi organisasi kepemudaan itu sendiri memberi suatu dukungan kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.<sup>16</sup>

Organisasi kepemudaan pada prinsipnya adalah wadah pemuda yang mempunyai peranan didalam masyarakat yang dapat membantu

---

<sup>16</sup> UU No 40 Tahun 2009, *Tentang Kepemudaan*.



bangsa dalam mewujudkan cita-cita dalam pembangunan. Dalam menjalankan Organisasi kepemudaan setiap organisasi mempunyai landasan hukum, bagaimana organisasi kepemudaan itu dapat mengimplementasikan dengan baik di dalam organisasi. Maka dengan ini adanya efektivitas hukum dalam suatu organisasi.

Menurut Hans Kelsen, berbicara mengenai suatu efektivitas hukum, dikatakan bahwa validitas hukum berarti sebuah norma hukum yang mengikat seseorang harus berbuat sesuai dengan norma-norma hukum untuk dipatuhi.<sup>17</sup>

Efektivitas mengandung pengertian sebuah pencapaian suatu keberhasilan agar tercapainya suatu tujuan telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai pada suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jenis yang sesungguhnya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis memilih penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan agar bisa menelaah keadaan atau fenomena terkait dari

---

<sup>17</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

suatu permasalahan yang dicari oleh subyek suatu penelitian. Dengan adanya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana peran DPD KNPI Kota Cilegon dalam menjalankan program pemerintah daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

a. Pendekatan penelitian

Dalam hal ini, penelitian yang diambil terkait pendekatan hukum empiris, yang artinya mendekati suatu permasalahan keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>18</sup>

Mengenai pendekatan ini ditujukan untuk mengetahui permasalahan efektivitas hukum di DPD KNPI Kota Cilegon yang berkaitan dengan peran organisasi dalam menjalankan pelayanan kepemudaan, yang dimana menjadikan suatu pertanyaan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15.

## 2. Sumber Data

Data yang akan diteliti dari penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang didapatkan dari DPD KNPI Kota Cilegon yang meliputi pencarian informasi dari beberapa narasumber yakni ketua dan anggota kepengurusan DPD KNPI Kota Cilegon.

### b. Data Skunder

Sumber data skunder adalah beberapa data informasi yang di peroleh dari suatu penelitian yang dilakukan oleh sebelumnya yang diamanati dengan bacaan. Penulis mencari beberapa sumber data lainnya yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan penelitian ini dengan menelaah berbagai pustaka seperti jurnal, buku, maupun dari hasil penelitian terdahulu yang meneliti persoalan atau permasalahan yang sama.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahapan ini adalah langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian ini, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dengan baik, maka penelitian ini

tidak akan mendapatkan data yang sesuai apa yang dibutuhkan penelitian ini, dikarenakan tujuan utama dalam penelitian ialah mendapatkan data yang lengkap. Ada tiga teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah; observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi ialah sebuah teknik pengumpulan data terhadap suatu proses atau objek yang bertujuan untuk mengetahui serta memahami apa yang telah diketahui melalui sebuah fenomena untuk mendapatkan hasil dari sebuah penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan sumber informasi dalam sebuah penelitian.<sup>19</sup>

c. Dokumentasi

Penelitian lapangan ini menggunakan metode dokumentasi.<sup>20</sup> Dokumentasi adalah sebuah sumber pelengkap yang di dapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 111.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi/catatan lapangan, dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan *grand tour* dan *minitour question*, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan *minitour question*, analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Selanjutnya pada tahap *selection* pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural, analisis data komponensial, setelah itu dilanjutkan ke analisis tema.

#### 5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada Buku pedoman pembuatan proposal skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.107.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Tujuan dari sistematika pembahasan ini di maksudkan agar dapat disusun secara sistematis dan mengetahui bahasan-bahasan setiap bab, sehingga di antara yang satu dengan yang lain dapat dibahas satu persatu. Adapun sistematika dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kondisi objektif lokasi penelitian tentang Kiprah dan Landasan DPD KNPI Kota Cilegon yang terdiri dari Sejarah DPD KNPI Kota Cilegon, Struktur Organisasi DPD KNPI Kota Cilegon, Visi dan Misi DPD KNPI Kota Cilegon, Program Kerja DPD KNPI Kota Cilegon, Sumber Keuangan DPD KNPI Kota Cilegon, Kiprah DPD KNPI Kota Cilegon dan Landasan DPD KNPI Kota Cilegon dalam menjalankan Program kerja tentang Kepemudaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.

Bab Ketiga, Tinjauan Teoritis Tentang Tugas dan Tanggung jawab Organisasi Kepemudaan di Dalam Masyarakat yang terdiri atas Peraturan Daerah Tentang Organisasi Kepemudaan, Peran Pemerintah

Daerah dalam Pengaturan Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan Lingkup Daerah, dan Peran Organisasi Kepemudaan dalam Menjalankan Program Pemerintah Daerah.

Bab Keempat, Analisis Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Menjalankan Program Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang terdiri dari Peran Organisasi Kepemudaan dalam menjalankan Kiprahnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Efektivitas Peran DPD KNPI Kota Cilegon dalam menjalankan Program Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009.

Bab Kelima, Penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian tersebut.